



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran dan penularan *Corona Virus Disease* 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat.

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II DI Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah;
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah baik itu Badan, Inspektorat, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan serta Unit Pelaksana Teknis Daerah;

6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten yaitu Bupati, pimpinan DPRD, pimpinan Kepolisian, pimpinan Kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia;
7. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten.
8. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIKAM) yaitu Camat, pimpinan Kepolisian, pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
9. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kecamatan;
10. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa, manusia serta dampak sosial, ekonomi, Kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia;
11. Protokol Kesehatan adalah penerapan pelaksanaan atas penggunaan masker, mencuci tangan dan tetap menjaga jarak;
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
13. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
14. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan Protokol Kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
16. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
17. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

18. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
20. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
21. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa;
22. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
23. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati yang bersifat strategis;
24. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
25. Tahapan Pemilihan Kepala Desa adalah mulai dari proses persiapan, pencalonan, pemungutan suara sampai dengan tahap penetapan dengan penerapan protokol kesehatan;
26. Panitia Pemilihan Kepala Desa atau disingkat dengan PPKD tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
27. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

28. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Sub Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten Sub Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
29. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang terdiri dari pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa serta pemberkasan bakal calon kepala desa;
30. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan terhadap bakal calon kepala desa;
31. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjaringan dan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa;
32. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa;
33. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
34. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
35. Peserta Pemilihan Kepala Desa adalah calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai bakal calon dan atau calon kepala desa;
36. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa;
37. Daftar Pemilih Sementara adalah yang selanjutnya disebut DPS adalah Daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan divalidasi kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
38. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTB adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;

39. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa;
40. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;
41. Peserta Kampanye adalah warga masyarakat yang berdomisili dalam wilayah pemilihan didesa bersangkutan;
42. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) ditingkat Desa untuk membantu tugas Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS;
43. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
44. Saksi adalah warga Desa yang diberikan kuasa oleh Calon Kepala Desa yang mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses rapat pemilihan;
45. Rapat Pemilihan adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara sampai dengan Penetapan Calon Terpilih yang sekaligus sebagai penutupan;
46. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

BAB II PERSIAPAN Pasal 3

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya;

- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia.

Bagian Pertama

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 4

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari :
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA);
 - b. asisten Bidang Pemerintahan;
 - c. opd yang membidangi Pemerintahan Desa;
 - d. opd yang membidangi Politik;
 - e. opd yang membidangi Perlindungan Masyarakat;
 - f. bagian yang membidangi Hukum;
 - g. bagian yang membidangi Pemerintahan;
 - h. satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* tingkat kabupaten; dan
 - i. unit kerja terkait sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan mengawasi, mengendalikan dan menyelenggarakan semua tahapan, proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditingkat kabupaten;

- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. melakukan supervisi tim seleksi tambahan, apabila melebihi 5 (lima) bakal calon Kepala Desa;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa di kabupaten;
 - h. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta merekomendasikan kepada Bupati;
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain
- c. yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Sub Kepanitiaan di Kecamatan

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten Sub Kepanitiaan di Kecamatan.
- (2) Panitia Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari :
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM);
 - b. satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 tingkat kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Panitia Pemilihan Sub Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasipenerapan protokol Kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol Kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 6

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa oleh BPD melalui musyawarah mufakat dalam rapat dengan dihadiri BPD, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan BPD.

Pasal 7

- (1) terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat;
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk dengan jumlah ganjil disesuaikan dengan kebutuhan;
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. panitia 5 (lima) yang jumlah penduduknya sampai dengan 1.500 jiwa;
 - b. panitia 7 (tujuh) yang jumlah penduduknya 1.501 – 2.000 jiwa; dan
 - c. panitia 9 (tujuh) yang jumlah penduduknya 2.001 jiwa keatas.
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan pertimbangan kemampuan keuangan Desa, dapat dibentuk dengan jumlah 5 (lima) orang panitia;

- (5) Struktur Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota;
- (6) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa dipilih dari dan oleh anggota panitia secara musyawarah mufakat;
- (7) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dicapai maka pemilihan dilakukan secara voting;
- (8) Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang berasal dari unsur Perangkat Desa dapat berasal dari :
- a. sekretaris Desa;
 - b. kepala Urusan;
 - c. kepala Seksi;
 - d. kepala Dusun/kewilayahan; atau
 - e. perangkat Desa lainnya.
- (9) Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang berasal dari unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat berasal dari :
- a. lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD);
 - b. pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK);
 - c. karang Taruna;
 - d. kelompok kerja lembaga pemberdayaan masyarakat desa (KKLPMD);
 - e. rukun warga (RW); dan
 - f. rukun tetangga (RT); dan atau sebutan lainnya
- (10) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang berasal dari unsur Tokoh Masyarakat dan atau Unsur masyarakat dapat berasal dari :
- a. tokoh Agama;
 - b. tokoh Adat;
 - c. tokoh Pemuda;
 - d. unsur Perempuan;
 - e. unsur Pengusaha/Pelaku Ekonomi; dan
 - f. tokoh Organisasi Sosial Kemasyarakatan;

- (11) Setiap Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa membuat surat pernyataan sanggup bersikap netral/tidak memihak, tidak akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dan bersedia menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- (12) Kepala Desa dan unsur dari Badan Permusyawaratan Desa dilarang menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpahnya dan dilantik oleh BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa mengucapkan sumpah/ janji sebagai berikut :

”Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku anggota Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Pemerintah dan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan”.
- (3) Kata ”sumpah” dan kata “Allah” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang beragama Islam, dan bagi penganut agama Kristen/Katolik menggunakan kata “janji” dan kata “Tuhan” dan diakhiri dengan kata-kata “*semoga Tuhan menolong Saya*”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “*Demi Sang Hyang Adi Budha*” dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “*Om Atah Paramawisesa*”.

Pasal 9

- (1) Masa kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa terhitung sejak pembentukan sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pelantikan Kepala Desa terpilih;

- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa bertanggungjawab kepada BPD;
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang menjadi calon berhenti menjadi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
- (4) Berhentinya anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa tidak menyebabkan kurangnya jumlah anggota Panitia Pemilihan Desa.
- (5) Pengisian kekurangan anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari;

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tingkat desa menjadi tanggungjawab Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan anggaran biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pemutakhiran Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kepala Desa, penetapan dan pengumuman DPT;
 - d. melaksanakan penelitian, verifikasi, dan klarifikasi keabsahan berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa;
 - e. menetapkan dan mengumumkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. melakukan pengundian dan penetapan nomor urut calon Kepala Desa, selanjutnya hasil pengundian dan penetapan nomor urut calon Kepala Desa disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Kepala Desa, yang diumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan setelah berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Sub Kepanitiaan Kecamatan;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye setelah berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Sub Kepanitiaan Kecamatan;
 - i. dapat memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;

- j. menetapkan tata letak TPS dan lokasi TPS dengan mempertimbangkan jumlah RW/RT dan/atau jumlah pemilih di Desa yang bersangkutan;
 - k. dapat mengangkat petugas pembantu pelaksanaan pemungutan suara;
 - l. melaksanakan pemungutan suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Kecamatan, dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa dapat membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) apabila jumlah Tempat Pemungutan Suara lebih dari 1 (satu) dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa merangkap jabatan pada panitia pemungutan suara dibantu dengan petugas pembantu.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa membuat Berita Acara.

Bagian Kedua

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019. dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan.
- (2) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (*tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius*);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih dan ataupun masker dan alat pelindung sejenisnya;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;

- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih dapat membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya Kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan Kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang Kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati;

Pasal 12

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) BPD dalam membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa;

Bagian Ketiga

PENDAFTARAN PEMILIH PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 13

Pendaftaran Pemilih

- (1) Penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran pemilih dalam pemilihan kepala Desa;
- (2) Pendaftaran pemilih dilakukan dari rumah ke rumah oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa dengan mendaftarkan penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih;
- (3) Pemilih yang telah didaftarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa menerima surat bukti pendaftaran;
- (4) Setelah pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud ayat (2) selesai, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa menyusun Daftar Pemilih Sementara untuk masing-masing wilayah dituangkan dalam Berita Acara penetapan Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
- (5) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud ayat (4) diumumkan kepada masyarakat dengan cara ditempel ditempat-tempat umum selama 3 (tiga) hari;

- (6) Warga desa yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa untuk didaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan selama 3 (tiga) hari setelah pengumuman Daftar Pemilih Sementara berakhir;
- (7) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa dan diumumkan selama 2 (dua) hari;
- (8) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan, Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa mengadakan rapat penelitian terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan dan setelah selesai Panitia Pemilihan menetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa;
- (9) Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik mengenai usia pemilih, yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu;

Pasal 14

Pemutakhiran dan Validasi

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kepala Desa;
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar;
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara;

Pasal 15

Penetapan Pemilih

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
 - a. Pemilih yang dapat menggunakan Hak memilih harus memenuhi ketentuan dan syarat sebagaimana sebagai berikut: penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk;
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai pemilih tetap;
- (3) Daftar Pemilih Tetap diumumkan kepada masyarakat desa dengan ditempelkan ditempat umum/strategis di desa untuk diketahui oleh dan tidak boleh ada daftar pemilih tambahan lagi.;
- (4) Jangka Waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah selama 3 (tiga) hari;

Pasal 16

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa di desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia";

Pasal 17

Pentahapan Pemilihan Kepala Desa

- (1) Tahapan Pencalonan yang meliputi Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Penelitian, Pengumuman Bakal Calon dan Penetapan Calon, Tata Cara Seleksi dan Seleksi Tambahan, Kampanye, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, Penetapan Calon Terpilih serta sampai dengan Tahapan akhir pada Pelantikan Calon Terpilih dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan;

- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi kegiatan:
- a. pendaftaran;
 - b. pengambilan nomor urut; dan
 - c. Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;

BAB III

PENCALONAN

Bagian Pertama

Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 18

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. memiliki identitas Kependudukan (dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan atau Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa yang diketahui/disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah setempat dalam wilayah Republik Indonesia);
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang

- bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat; (dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas setempat);
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. diwajibkan melaporkan harta kekayaan saat mendaftar sebagai bakal calon secara tertulis sesuai format yang ditentukan;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon kepada panitia saat pendaftaran;
 - (3) Bakal calon Kepala Desa dilarang memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau dokumen palsu;
 - (4) Bakal calon Kepala Desa berhak mendapatkan bukti tanda pendaftaran setelah menyerahkan dokumen administrasi dan Panitia Pemilihan harus memberikan bukti penerimaan terhadap dokumen dimaksud;
 - (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Kedua

Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 19

Pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan :

- a. surat permohonan pendaftaran bakal calon kepala desa secara tertulis bermaterai;
- b. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan atau Surat Keterangan Domisili dari Desa yang diketahui/disahkan/dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah setempat dalam wilayah Republik Indonesia serta menunjukkan KTP dan KK aslinya;
- c. fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang menerbitkan akta dan atau surat keterangan kenal lahir;
- d. fotocopy surat nikah yang dilegalisir, bagi yang telah menikah;

- e. fotocopy ijazah pendidikan terakhir serendahnya berpendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, serta menunjukkan aslinya;
- f. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar yang terbaru dan atau 6 (enam) bulan terakhir;
- g. surat izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Aparatur Sipil Negara/ TNI/POLRI/Pegawai/Karyawan BUMN/BUMD.
- h. surat pernyataan di atas materai 10000 (sepuluh ribu) bahwa bakal calon kepala desa:
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; dan
 - 3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- i. surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik;
- j. surat pernyataan kesediaan menjadi bakal calon dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon;
- k. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut;
- l. surat pernyataan berkelakuan baik, jujur dan adil;
- m. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari pengadilan negeri setempat;
- n. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
- p. surat keterangan catatan kelakuan baik dari kepolisian;
- q. surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika/zat adiktif dan psikotropika lainnya;
- r. tidak memiliki persoalan terkait keuangan desa dan keuangan daerah;
- s. bagi perangkat desa melampirkan surat izin cuti dari camat;
- t. bagi anggota BPD melampirkan surat izin dari bupati/pejabat yang ditunjuk;

- u. bagi pegawai honorer melampirkan surat izin dari bupati atau pejabat berwenang yang ditunjuk;
- v. menyerahkan dan melampirkan Naskah/Dokumen Visi, Misi & Program sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
- w. melampirkan laporan harta kekayaan bakal calon.

Bagian Ketiga

Persyaratan Calon dari Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Honorer, Perangkat Desa dan BPD

Pasal 20

- (1) Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap, Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus mendapatkan surat persetujuan dari Pejabat yang berwenang dengan perincian sebagai berikut :
 - a. bagi pegawai negeri sipil dan pegawai honorer/pegawai tidak tetap harus mendapatkan persetujuan/izin yang dikeluarkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. bagi perangkat desa harus mendapatkan izin dari kepala desa setempat;
 - c. pengaturan tentang pemberian izin mengacu pada peraturan perundang-undangan;
- (2) Pegawai Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap/Kontrak yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian Daerah/Pusat;

Pasal 21

- (1) Kepala Desa terpilih yang telah dilantik menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
- (2) Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan status;

Pasal 22

- (1) Pegawai Honorer yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa terpilih harus mengundurkan diri sebagai Pegawai Honorer;
- (2) Perangkat Desa yang telah ditetapkan ditetapkan sebagai calon cuti sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;

- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang terpilih menjadi Calon Kepala Desa terpilih harus mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Anggota BPD akan mencalonkan diri harus mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Bupati sebelum mendaftarkan sebagai Bakal Calon;
- (2) Pengajuan izin Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon harus diketahui oleh Ketua atau unsur pimpinan BPD dibuktikan tanda tangan dan cap basah BPD;
- (3) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri, memproses pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Bupati dan atau ke Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Bupati;
- (4) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau Keputusan BPD tentang Anggota BPD yang menjadi Bakal Calon Kepala Desa dengan tembusan Camat sebelum pendaftaran sebagai Bakal Calon dibuka;
- (5) Izin bagi Anggota BPD dan Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon berupa izin cuti secara tertulis terhitung mulai tanggal penetapan Calon yang berhak dipilih sampai dengan penetapan calon terpilih;
- (6) Dalam hal tertentu, Bupati dapat tidak memberikan izin anggota BPD yang akan mencalonkan diri dengan menyebutkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) BPD yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa terpilih harus mengundurkan diri dari jabatannya dari keanggotaan BPD;

Persyaratan Calon Bagi Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa

Pasal 24

- (1) Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang akan mengajukan diri sebagai Bakal Calon, diberi cuti oleh Bupati dan atau Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Bupati sejak ditetapkan sebagai calon sampai selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;

- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon;
- (3) Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon dapat membantu Sekretaris Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifatnya terbatas dengan tetap dalam pengawasan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten, Inspektorat dan Badan Keuangan;
- (4) Dalam hal Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon dan selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa;
- (5) Apabila Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa serta Sekretaris Desa ditetapkan sebagai calon dan selama masa cuti, maka tugas dan dan tanggung jawab Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa serta Sekretaris Desa dirangkap oleh perangkat Desa lainnya dan atau ditentukan lain.
- (6) Bakal calon Kepala Desa mendaftarkan diri secara pribadi ke Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa dengan membawa berkas pencalonan beserta kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon dibuat rangkap 4 (empat), masing-masing untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Sub Kepanitiaan Kecamatan melalui Camat dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (7) Berkas syarat administrasi para Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (6) diteliti dan diklarifikasi kelengkapannya serta menjadi dasar penetapan nama calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- (8) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
- (9) Apabila Bakal Calon yang tidak dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan maka dinyatakan gugur dan surat permohonan dapat dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan tanda terima;

Pasal 25

- (1) Masa pendaftaran Calon Kepala Desa paling lama 9 (sembilan) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (duapuluh) hari dan atau ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Panitia Pemilihan tetap melanjutkan Pemilihan Kepala Desa dan atau ditentukan lain;
- (4) Apabila dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dimenangkan oleh peti kosong, maka Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Bagian Keempat

Penelitian, Pengumuman Bakal Calon dan Penetapan Calon Penelitian Persyaratan Bakal Calon

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon, meliputi :
 - a. penelitian kelengkapan; dan
 - b. keabsahan administrasi pencalonan;
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan;

Pengumuman Bakal Calon

Pasal 27

- (1) Hasil penelitian dan klarifikasi Panitia Pemilihan terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan;
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan;

Bagian Kelima
Tata Cara Seleksi Calon Kepala Desa dan
Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa
Pasal 28

- (1) Apabila Calon Kepala Desa yang ditetapkan lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Sub Kecamatan melakukan Seleksi Tambahan yang dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi Calon Kepala Desa berakhir;
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan rencana seleksi tambahan dengan dilampirkan Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administratif dan Klarifikasi Calon Kepala Desa kepada Bupati/atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi seleksi tambahan;

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa, Bupati memerintahkan kepada Tim Seleksi Pemilihan Kepala untuk melakukan Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang;
- (2) Tim Seleksi dan Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kualifikasi sebagai berikut :
 - a. memiliki pendidikan paling rendah sarjana Strata Satu (S1) dan/atau sederajat pada disiplin ilmu kebijakan publik/sosial, manajemen dan perencanaan, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan/atau sosial politik; dan/atau menjabat pada urusan Pemerintahan Desa;
 - b. Pejabat pemerintah Kabupaten dan/atau Kecamatan dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
 - c. Pejabat yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
- (3) Tim Seleksi dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati;

Pasal 30

- (1) Tim Seleksi dan Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut;
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan penilaian atas Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa bagi Calon Kepala Desa melalui ujian tertulis, wawancara, dapat melalui penyusunan esai makalah/karya tulis dan pemaparan/presentase, dan atau bentuk lain pada Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menetapkan peringkat perolehan nilai Calon Kepala Desa yang mengikuti Seleksi dan Seleksi Tambahan;
 - d. dalam hal keputusan Panitia Pemilihan dan atau Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf c, bersifat final dan mengikat;
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara independen dan tidak memihak;

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa bekerja sama dengan Tim Seleksi Tambahan menyelenggarakan seleksi dan seleksi tambahan dengan kriteria dan bobot sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot 25% (*dua puluh lima perseratus*);
 - b. kriteria tingkat pendidikan tertinggi dengan bobot 20% (*duapuluh perseratus*);
 - c. pengalaman organisasi di masyarakat Desa 20% (*duapuluh perseratus*);
 - d. dalam hal bakal calon menyusun esai/makalah/karya tulis dan pemaparan/presentase, atau sejenisnya dan atau bentuk lain terkait analisis potensi, analisis permasalahan desa, analisis dan pendekatan dalam penyelesaian masalah dan penanganan konflik serta penyusunan rencana kebijakan pembangunan dengan bobot 20% (*duapuluh perseratus*); dan
 - e. wawancara dengan bobot 15% (*limabelas perseratus*);
- (2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

- (3) Kriteria tingkat pendidikan tertinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan salinan ijazah terakhir.
- (4) Masing-masing item setiap kriteria diberikan penilaian dengan angka sebagaimana pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Penyusunan esai terkait analisis potensi, analisis permasalahan desa, analisis dan pendekatan dalam penyelesaian masalah dan penanganan konflik serta penyusunan rencana kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, minimal 120 (*seratus dua puluh*) kata;
- (6) Wawancara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, merupakan tes yang dilakukan oleh tim seleksi tambahan dengan tema meliputi :
 - a. wawasan kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. regulasi dan produk hukum terkait desa dan pemerintahan daerah;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa;
 - e. potensi desa, daerah dan kearifan lokal;
 - f. analisis permasalahan desa, dan pendekatan dalam penyelesaian masalah dan penanganan konflik;
 - g. perencanaan pembangunan desa;
 - h. manajemen dan pengelolaan keuangan; dan
 - h. muatan materi dan atau tema lain yang terkait dan dibutuhkan.

Penetapan Calon

Pasal 32

- (1) Peserta Seleksi dan atau Seleksi Tambahan dalam Pemilihan Kepala Desa yang memperoleh 5 (lima) nilai tertinggi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan atau Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;

Pasal 33

Pengambilan Nomor Urut Calon

- (1) Setelah Calon Kepala Desa ditetapkan, Panitia Pemilihan melakukan penentuan/pengundian nomor urut Calon/Peserta Pemilihan Kepala Desa yang disusun dalam Daftar Calon/Peserta Pemilihan Kepala Desa dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.

- (2) Penentuan nomor urut Calon/Peserta dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui undian secara terbuka yang dihadiri oleh Calon/Peserta Pemilihan Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye Calon/Peserta Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa
 - b. panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten/kota;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (4) Setiap Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam berita acara
- (5) Setiap Calon/Peserta Pemilihan Kepala Desa mendapatkan nomor tanda gambar dengan cara diundi.
- (6) Tanda gambar bagi para para Calon ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berupa pas foto Bakal Calon yang bersangkutan.
- (7) Tanda gambar sebagaimana dimaksud ayat (5), digunakan sebagai identitas Calon dalam melaksanakan pengenalan kepada masyarakat dan pada saat Pemilihan Calon;
- (8) Penetapan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon/Peserta dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan melalui media massa dan/atau media lain, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Kepala Desa;
- (9) Peserta Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri;
- (10) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8), bersifat final dan mengikat;
- (11) Dalam hal Peserta Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mengundurkan diri, Panitia Pemilihan dapat menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Bagian Keenam

Kampanye

Pasal 34

- (1) Kampanye adalah merupakan forum penyampaian visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan apabila Calon Kepala Desa yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa;
- (2) Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan agenda penyampaian visi, misi, dan program dari masing-masing Calon Kepala Desa secara berurutan dengan alokasi waktu yang sama;
- (3) Kampanye dilakukan diseluruh wilayah desa oleh Calon Kepala Desa atau Tim Kampanye yang telah ditunjuk oleh Calon Kepala Desa;
- (4) Peserta Pemilihan Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa dan kearifan lokal lainnya;
- (5) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaporkan kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa;
- (6) Penanggung jawab kampanye adalah calon Kepala Desa;
- (7) Pelaksanaan kampanye selama 3 (tiga) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan atau ditentukan lain;
- (8) Waktu 3 (tiga) hari setelah kampanye dan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara merupakan hari tenang;
- (9) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Calon Kepala Desa/Tim Kampanye dilarang melakukan kegiatan kampanye atau pengenalan;
- (10) Pada saat diberlakukan masa tenang, alat peraga kampanye seperti baleho, spanduk dan setiker dan ataupun alat peraga kampanye bentuk lainnya dari Calon Kepala Desa harus sudah dibersihkan oleh Calon/Tim Sukses yang bersangkutan;
- (11) Jadwal kampanye ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan usulan dari Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Sub Kecamatan;
- (12) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab;
- (13) Pelaksanaan kegiatan Kampanye dilaksanakan setelah mendapat izin dari pihak Kepolisian dan persetujuan dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten;

Pasal 35

Kampanye Pemilihan Kepala Desa

Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019

- (1) Kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dilakukan dengan ketentuan meliputi :
1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 4. pembagian bahan/alat bantu/alat peraga Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 6. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar Corona Virus Disease 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye;
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa;

Pasal 36

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye dan masa tenang, Calon Kepala Desa dan/atau Tim dari Calon Kepala Desa dilarang :
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;

- d. mengganggu ketertiban umum;
 - e. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - f. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;
 - g. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - i. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
- (2) Pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanye, dilarang mengikutsertakan :
- a. pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/Pegawai/Karyawan BUMN/BUMD;
 - b. kepala Desa;
 - c. perangkat Desa;
 - d. anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - e. panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j merupakan pelanggaran tata cara kampanye dan dikenai sanksi berupa :
- a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau diseluruh wilayah desa yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah desa lain;
- (5) Pelaksanaan yang merupakan tindak pidana dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Kepala Desa oleh Bupati melalui usul BPD;

- (6) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi penghentian kampanye selama kampanye oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Tata cara pemberian sanksi terhadap ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan Panitia Pemilihan Kabupaten setelah terbukti terjadi pelanggaran;
- (9) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Dana kampanye berasal dari :
 - a. calon kepala desa;
 - b. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Pasal 37

Komitmen membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Kampanye Damai yang ditandatangani para Calon yang berhak dipilih diatas kertas bersegel atau bermeterai cukup yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan sebelum pelaksanaan kampanye;

Pasal 38

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Setiap orang pada masa tenang, dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan uang, atau materi lainnya kepada pemilih baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

BAB IV
PEMUNGUTAN SUARA
Bagian Pertama
Persiapan Pemungutan Suara
Pasal 39

- (1) sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa menyampaikan surat undangan kepada pemilih dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara;
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi nomor urut sesuai yang tercantum dalam DPT;
- (3) Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara;
- (4) Dalam hal pemilih yang didaftar namun tidak terdaftar dalam DPT, pemilih tersebut dapat menunjukkan Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih, setelah dilakukan penelitian oleh panitia Pemilihan maka yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya;
- (5) Surat undangan pemilih dibawa oleh pemilih pada waktu datang ke tempat pemungutan suara;
- (6) Apabila pemilih tidak membawa surat undangan karena alasan yang dapat diterima oleh Panitia dan yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau identitas lainnya;
- (7) Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun;
- (8) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan mempersiapkan Tempat Pemungutan Suara;

Pasal 40

Hari, tanggal dan desa pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati;

- (1) Jumlah pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditentukan Panitia Pemilihan;

- (2) Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya ditempat yang mudah dijangkau termasuk oleh penyandang disabilitas/difabel/cacat/keterbatasan fisik, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta tetap melaksanakan penerapan protokol Kesehatan di TPS;
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- (4) Jumlah tempat pemungutan suara ditetapkan lebih dari satu tempat oleh Panitia Pemilihan berdasarkan kondisi geografis, jumlah pemilih dan ketersediaan panitia pemilihan desa serta pertimbangan kemampuan keuangan Desa;
- (5) Dalam hal terdapat Tempat Pemungutan Suara lebih dari 2 (dua), ditetapkan Tempat Pemungutan Suara Induk dan Tempat Pemungutan Suara Tambahan;
- (6) Tempat Pemungutan Suara Induk digunakan untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, sedangkan Tempat Pemungutan Suara Tambahan digunakan untuk melaksanakan pemungutan suara;
- (7) Dalam hal tempat pemungutan suara lebih dari 2 (dua) tempat atau ada tempat pemungutan suara tambahan, Panitia Pemilihan dapat membentuk Panitia Pemungutan Suara dan mengangkat anggota panitia pemilihan untuk memimpin dan bertanggungjawab terhadap pemungutan suara pada Tempat Pemungutan Suara Tambahan;
- (8) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan siang hari mulai pukul 07.00 WITA s/d 13.00 WITA atau sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh panitia berdasarkan kesepakatan para Calon yang dituangkan dalam Berita Acara;
- (9) Apabila sampai batas waktu pemungutan suara, jumlah 2/3 dari daftar pemilih yang menggunakan hak pilih belum tercapai, maka pemungutan suara diperpanjang lagi selama 1 (satu) jam dan hasilnya menjadi ketetapan dan dituangkan dalam Berita Acara Panitia Pemilihan;
- (10) Alokasi waktu pelaksanaan pemungutan suara paling sedikit 4 (empat) jam, tidak termasuk alokasi waktu dalam hal terjadi pengunduran pelaksanaan pemungutan suara karena tidak dipenuhinya quorum;

Pasal 41

- (1) Bagi pemilih disabilitas/difabel/penyandang cacat/keterbatasan fisik dan ataupun yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih;
- (2) Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih;

Pasal 42

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan;

Pasal 43

Pemilih yang sedang;

- a. menjadi rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya;
- b. menjadi pidana penjara atau kurungan;
- c. tidak mempunyai tempat tinggal;
- d. tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai;
- e. dalam perjalanan; dan
- f. tinggal ditempat lain

Memberikan suara di TPS khusus dan atau tempat pemungutan suara yang telah ditentukan atas keputusan Panitia Pemilihan;

Pasal 44

- (1) Pada saat Rapat Pemilihan dilaksanakan, para Calon yang berhak dipilih wajib berada di tempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Dalam hal Calon yang berhak dipilih berhalangan hadir, wajib mendapatkan izin tertulis dari Panitia Pemilihan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dianggap telah menyetujui hasil Rapat Pemilihan;

Pasal 45

- (1) Setiap orang dalam pelaksanaan pemungutan suara dilarang dengan sengaja :
 - a. menghilangkan hak pilih orang lain;

- b. menggunakan kekerasan dan/atau menghalangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya;
 - c. menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara;
 - d. menggagalkan pelaksanaan pemungutan suara;
 - e. melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai;
 - l. menyebabkan peserta pemilihan kepala desa tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilihan kepala desa menjadi berkurang;
 - m. mengakui dirinya sebagai orang lain;
 - n. memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) di 1 (satu) tps atau lebih; dan/atau
 - o. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilihan kepala desa tertentu;
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 46

- (1) Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, setiap Calon Kepala Desa yang berhak dipilih mengirimkan 1 (satu) orang saksi di setiap TPS;
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan surat mandat dari Calon Kepala Desa yang berhak dipilih kepada Panitia Pemilihan;
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak :
 - a. hadir pada persiapan pembukaan pemungutan suara;
 - b. mengamati proses pemungutan suara;
 - c. mengajukan keberatan dan pertanyaan serta meminta penjelasan kepada ketua panitia pemilihan terhadap kasus yang terjadi;
 - d. mengikuti proses penghitungan suara;
 - e. menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara.
 - f. melaporkan kejanggalan atau kecurangan kepada Panitia Pemilihan tingkat desa dan atau Panitia Pemilihan tingkat kabupaten melalui Sub Kepanitiaan Kecamatan;

- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang :
- a. mempengaruhi pemilih;
 - b. memerintah panitia pemilihan;
 - c. menyaksikan pemilih saat mencoblos surat suara;
 - d. mengatur perlengkapan pemungutan suara;
 - e. mengganggu panitia pemilihan saat mereka sedang melaksanakan tugasnya;
 - f. mengganggu jalannya proses pemungutan suara; dan
 - g. menggunakan atribut calon kepala desa yang berhak dipilih;

Bagian Kedua

Kelengkapan Pemungutan Suara

Pasal 47

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyediakan :
- a. bilik suara ditetapkan disesuaikan dengan kebutuhan DPT;
 - b. kotak suara sekurang-kurangnya 2 (dua) buah dengan diberi label Pemilihan Kepala Desa;
 - c. surat suara Pemilihan Kepala Desa sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah peseratus), beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
 - 1) alat untuk mencoblos surat suara masing-masing 2 (dua) buah atau sesuai jumlah bilik suara;
 - 2) segel Pemilihan Kepala Desa sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
 - 3) formulir Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa untuk setiap TPS;
 - 4) alat kelengkapan lainnya seperti kertas segel, ballpoint/spidol kecil, amplop coklat ukuran folio, lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, kantong plastik, dan sebagainya sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
 - d. daftar calon yang terdiri dari nama, foto dan nomor urut beserta visi dan misinya untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS masing - masing 1 (satu) berkas/bendel);
 - e. DPT untuk TPS sebanyak 3 (tiga) rangkap atau lebih yang salah satunya ditempatkan di dekat pintu masuk TPS atau ditempat yang mudah dilihat oleh pemilih;

- f. tanda pengenal Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa sebanyak 5 (lima) buah dan 2 (dua) orang petugas keamanan, dan tanda pengenal saksi sebanyak yang diperlukan;
 - g. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan; dan
 - h. kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimasukkan ke dalam kotak suara;
 - (3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS;
 - (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);

Bagian Ketiga

Pemungutan Suara

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang dihadiri oleh BPD, Calon yang berhak dipilih dan unsur Pemerintah Kabupaten maupun perwakilan Pemerintah Kecamatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan; dan
 - c. menetapkan waktu
- (3) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan tingkat Desa atau Panitia Pemungutan Suara di TPS melakukan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;

- e. memperlihatkan kepada para Calon yang berhak dipilih, para pemilih dan para saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong; dan
- f. menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan;

Pasal 49

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Pemberian suara untuk Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan cara mencoblos salah satu gambar foto Calon yang berhak dipilih yang terdapat dalam surat suara;
- (3) Alat yang dipergunakan untuk mencoblos adalah paku;
- (4) Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang disediakan;

Pasal 50

- (1) Panitia Pemilihan tingkat desa atau Panitia Pemungutan Suara datang ke tempat pemungutan suara selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimulai.
- (2) Panitia Pemilihan tingkat desa atau Panitia Pemungutan Suara membuka rapat pemungutan suara pada jam 07.00 WITA apabila pemilih dan saksi sudah hadir dengan penerapan protokol kesehatan.
- (3) Dalam hal pemilih dan saksi belum hadir, rapat pemungutan suara dapat ditunda sampai dengan jam 08.00 WITA;
- (4) Panitia Pemilihan tingkat desa atau Panitia Pemungutan Suara menjelaskan kepada pemilih dan saksi tentang tata cara pemilihan;
- (5) Panitia Pemilihan tingkat desa atau Panitia Pemungutan Suara menerima dan memeriksa nama pemilih untuk melaksanakan pemungutan suara;
- (6) Panitia Pemilihan tingkat desa menerima dan memeriksa nama pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Panitia Pemilihan tingkat desa menerima dan memeriksa surat undangan yang dibawa oleh pemilih dan mencocokkan dengan DPT;
 - b. Menulis nomor urut kedatangan dalam Daftar Hadir;
 - c. Dalam hal pemilih tidak membawa surat undangan, Panitia Pemilihan tingkat desa mencocokkan KTP atau identitas lain yang dibawa oleh pemilih pada DPT;

- (7) Panitia Pemilihan tingkat desa atau Panitia Pemungutan Suara memanggil pemilih berdasarkan nomor urut kehadiran untuk memberikan surat suara kepada pemilih yang sudah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan;
- (8) Pemilih yang sudah memperoleh surat suara dari Panitia Pemilihan tingkat desa langsung menuju bilik suara untuk memberikan suara;
- (9) Pemilih yang sudah selesai memberikan suara, memasukkan surat suara dalam kotak suara kemudian mencelupkan salah satu jari tangan kedalam botol yang disediakan Panitia Pemilihan;
- (10) Jam 13.00 WITA, Panitia Pemilihan tingkat desa mengumumkan kepada pemilih bahwa pemungutan suara telah selesai;

Bagian Keempat
Penghitungan Suara
Pasal 51

- (1) Panitia Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. calon kepala desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Desa;
 - c. badan permusyawaratan desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- (2) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara;
- (3) Panitia Pemilihan tingkat desa atau Panitia Pemungutan Suara membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir dan atau karena pertimbangan lain;
- (4) Setiap lembar surat suara, diteliti dan dihitung satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih serta dicatat pada papan tulis yang tempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua Pemilih yang hadir.
- (5) Panitia Pemilihan tingkat desa atau Panitia Pemungutan Suara mencatat penghitungan suara pada;
 - a. papan perhitungan suara;
 - b. blanko perhitungan suara.

Pasal 52

- (1) Surat suara sah apabila :
 - a. menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. terdapat tanda tangan asli Ketua Panitia Pemilihan tingkat desa;
 - c. tidak terdapat tambahan tulisan dan/atau huruf atau tanda selain tanda coblos, yang dapat menunjukkan identitas pemilih;
 - d. terdapat 1 (satu) atau lebih coblosan pada 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto dan nama salah satu Calon yang berhak dipilih;
 - e. tidak rusak dan/atau berubah bentuk; dan
 - f. dicoblos menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan tingkat desa;
 - g. surat suara tercoblos secara simetris pada kotak yang memuat nomor, foto dan nama salah satu Calon yang berhak dipilih.
- (2) Surat suara tidak sah apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - c. memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih.
- (3) Sah atau tidaknya surat suara ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan tingkat desa untuk TPS Induk dan Perwakilan Panitia Pemilihan untuk TPS Tambahan, atas kesepakatan bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa dan para Saksi Calon di TPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2);

Pasal 53

- (1) Dalam hal rekapitulasi jumlah surat suara sah calon yang berhak dipilih mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama dan pencoblosan dilaksanakan pada 2 (dua) TPS atau lebih, maka dilaksanakan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dilakukan pemilihan ulang;
 - b. calon yang memiliki perolehan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal rekapitulasi jumlah surat suara sah calon yang berhak dipilih mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama dan pencoblosan dilaksanakan pada 1 (satu) TPS, maka dilaksanakan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dilakukan pemilihan ulang;

- b. calon yang memiliki perolehan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih pemilihan Kepala Desa;
- (3) Adapun Penentuan, penetapan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada aya (1) dan ayat (2), dapat dilaksanakan dan ataupun tidak dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan dan ataupun pertimbangan lain;
- (4) Segera setelah pelaksanaan pemilihan Calon terpilih, Ketua Panitia Pemilihan tingkat desa menyampaikan Laporan Berita Acara Pemilihan kepada BPD.

Pasal 54

- (1) Hasil penghitungan suara pemilihan dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama kecamatan
 - b. nama desa
 - c. jumlah pemilih
 - d. nama para calon
 - e. tanggal pelaksanaan pemilihan
 - f. waktu mulai dan berakhirnya penghitungan suara
 - g. hasil penghitungan suara
 - h. tanda tangan panitia pemilihan dan para saksi
 - i. dalam hal para saksi tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan suara, maka tidak mengurangi keabsahan berita acara;
- (3) Segera setelah pelaksanaan pemilihan Calon terpilih, Ketua Panitia Pemilihan menyampaikan Laporan Berita Acara Pemilihan kepada BPD;

BAB V

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Pasal 55

Pemungutan Suara Ulang

- (1) Pemungutan suara ulang harus diulang:
- a. Terjadi bencana alam dan atau bencana nonalam;
 - b. Kerusakan massa yang mengakibatkan Desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala Desa tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa; atau

- c. Terjadinya pelanggaran Pemilihan Kepala Desa lainnya setelah diputuskan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten ataupun atas pertimbangan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
- (2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berdasarkan putusan Panitia Pemilihan Kabupaten setelah adanya usulan Peserta Pemilihan Kepala Desa, Sub Kepanitiaan Kecamatan dan/atau masyarakat desa.
- (3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak adanya keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten dan atau ditentukan lain;

Pasal 56
Penghitungan Suara Ulang

- (1) Penghitungan Suara Ulang berupa Penghitungan surat suara di TPS
- (2) Penghitungan surat di TPS, dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
- a. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. saksi calon kepala desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - g. penghitungan suara dilakukan ditempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), saksi peserta pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan di Kabupaten dapat mengusulkan kepada Panitia Pemilihan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan;
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara;

BAB V
PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 58

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak;
- (2) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemungutan Suara dan menyerahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan tingkat desa.
- (3) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan saksi;
- (4) Pada TPS Tambahan, penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara dilakukan oleh Perwakilan Panitia Pemilihan tingkat desa dan Saksi;
- (5) Calon terpilih sebagaimana yang dimaksud ayat (3) di atas ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan tingkat desa dan disampaikan kepada Camat;
- (6) Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mamuju Tengah atau OPD yang membidangi urusan Pemerintahan Desa;

BAB VI

PENGESAHAN, PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI
KEPALA DESA SERTA PELAKSANAAN SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 59

- (1) Hasil Pemilihan Calon Kepala Desa disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan sebagai Kepala Desa untuk masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya;
- (2) Setelah diterbitkan Keputusan Bupati, maka Kepala Desa yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yangunjuk.
- (3) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik;
- (4) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;

- c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya
- (5) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (limapuluh persen);
- (6) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah dan janji menurut agamanya di hadapan Bupati atau di hadapan Pejabat lain yang tunjuk;

Pasal 60

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji .
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut:
- “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/janji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;*
- Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;*
- Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

Pasal 61

Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan bergelombang dan/atau serentak pada hari kerja ditempat yang akan ditentukan melalui Keputusan Bupati;

BAB VII

SANKSI, MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Sanksi Atas Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan

Pasal 62

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi;

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi;
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa;
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan;
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati/wali kota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan;
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019;

Pasal 63

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Kepala Desa Terpilih;

Pasal 64

Mekanisme Pengaduan

- (1) Untuk memfasilitasi guna kelancaran, ketertiban dan keamanan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten bersama Sub Kepanitiaan Kecamatan melakukan tugas dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam hal mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten, maka pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib menjaga netralitas/tidak memihak di antara calon Kepala Desa

- dan menjamin terlaksananya proses pemilihan Kepala Desa dengan aman, tertib, dan demokratis;
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
- a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. mengawasi secara aktif semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa;
 - d. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati atas pelaksanaan tahapan pemilihan.
- (4) Apabila terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan Kepala Desa, masyarakat desa setempat atau Calon melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan atau Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan secara tertulis yang memuat :
- a. nama dan alamat pelapor
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara
 - c. nama dan alamat pelanggar
 - d. nama dan alamat saksi-saksi
 - e. melampirkan bukti-bukti dugaan pelanggaran/pelanggaran
 - f. uraian kejadian
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan atau Panitia Pemilihan secara berjenjang mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima;

Pasal 65
Penyelesaian Masalah

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan atau Panitia Pemilihan secara berjenjang mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima dan atau Panitia Pemilihan secara berjenjang memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (7), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima;
- (2) Apabila terjadi permasalahan yang tidak bisa ditangani di tingkat Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa, dapat dilaporkan ke Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten untuk diupayakan penyelesaiannya;
- (3) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur pidana, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa menyelesaikannya dengan musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara;
- (4) Dalam hal pengaduan yang mengandung unsur pidana, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan atau Panitia Pemilihan dapat menyarankan pihak-pihak yang dirugikan untuk meneruskan pengaduannya melalui upaya hukum;
- (5) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan proses pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan atau Panitia Pemilihan secara berjenjang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilakukan melalui tahapan :
 - 1) mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah untuk mufakat;
 - 2) penyelesaian sengketa paling lambat 3 (tiga) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan;
 - 3) dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak-pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh Panitia Pemilihan;
 - 4) dalam hal tidak ada kesepakatan, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan atau Panitia Pemilihan secara berjenjang dapat mengarahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menempuh upaya hukum;

- 5) Pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud poin 3, disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
- (7) Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyatakan bahwa calon Kepala Desa tidak memenuhi persyaratan atau terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan pengadilan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tindak lanjutnya adalah :
- a. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan sebelum hari pemungutan suara, maka Calon Kepala Desa yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak boleh mengikuti proses pemilihan selanjutnya;
 - b. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah penetapan calon terpilih, dalam hal putusannya adalah menyangkut Calon Kepala Desa Terpilih dan belum dilakukan pelantikan, maka Calon Kepala Desa Terpilih tersebut dinyatakan gugur;
 - c. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, dalam hal putusannya adalah menyangkut Kepala Desa yang dilantik, maka Kepala Desa tersebut diberhentikan dari jabatannya;

Pasal 66

- (1) Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten menyelesaikan sengketa berdasarkan pengaduan dan pelimpahan perkara pelaporan pelanggaran dari panitia dari tingkat desa yang belum dapat dilakukan penyelesaian;
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
- a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana tersebut huruf a, Panitia Pemilihan membuat keputusan;
 - c. keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, bersifat final dan mengikat;
 - d. tata cara pengambilan keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten ditetapkan dalam Tim Kabupaten;

BAB VIII
LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 67

- (1) Bupati/wali kota melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih;

BAB IX
PEMBINAAN KEPALA DESA

Pasal 68

- (1) Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan, pendidikan dan pelatihan mengenai wewenang, tugas pokok, fungsi dan kewajiban serta aspek lainnya yang berkenaan dengan pemerintahan desa;
- (2) Pembekalan, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wujud pembinaan terhadap kepala desa yang harus dilakukan secara terprogram dan terpadu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

BAB X
BIAYA PEMILIHAN
Pasal 69

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa;

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

- (1) Formulir isian Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi *Corona Virus Disease* 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana nonalam yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Pasal 71

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 72

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur dengan Keputusan Bupati;

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 10 Juni 2021
BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd
ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 10 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SABRY, S.Ag
NIP. 19720619 200312 1 004